



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PER.29/MEN/VI/2006

TENTANG

**HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGgantian BIAYA
BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG
MEDIASI ATAU KONSILIASI**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perlu menetapkan honorarium/imbalan jasa bagi Konsiliator dan penggantian biaya bagi saksi dalam sidang Mediasi atau sidang Konsiliasi, dengan Peraturan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR DAN PENGgantian BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
2. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.
3. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
4. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
5. Saksi adalah seseorang yang didengar keterangannya dalam sidang mediasi atau sidang konsiliasi berdasarkan kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan.
6. Saksi Ahli adalah seseorang yang didengar keterangannya dalam sidang mediasi atau sidang konsiliasi berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.
7. Honorarium/imbalance jasa adalah bantuan finansial berupa uang dari pemerintah kepada konsiliator.
8. Biaya Perjalanan dan Akomodasi adalah penggantian biaya dari pemerintah kepada saksi atau saksi ahli yang menghadiri panggilan sidang mediasi atau sidang konsiliasi.
9. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

BAB II HONORARIUM/IMBALAN JASA BAGI KONSILIATOR

Pasal 2

Konsiliator yang melaksanakan sidang konsiliasi diberikan honorarium/imbalance jasa.

Pasal 3

Besarnya honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial.

Pasal 4

Honorarium/imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Honorarium/imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan oleh Bendahara pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan setempat, setelah Konsiliator menyelesaikan tugasnya yang dibuktikan dengan copy Anjuran perselisihan yang ditangani atau copy Perjanjian Bersama.

BAB III PENGANTI BIAYA BAGI SAKSI DAN SAKSI AHLI DALAM SIDANG MEDIASI ATAU KONSILIASI

Pasal 6

Saksi dan Saksi Ahli yang memenuhi panggilan sidang konsiliasi atau sidang mediasi diberikan penggantian biaya perjalanan dan akomodasi.

Pasal 7

- (1) Besarnya penggantian biaya perjalanan dan akomodasi bagi Saksi atau Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (2) Bagi Saksi atau Saksi Ahli yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka besarnya biaya perjalanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penggantian biaya perjalanan dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dibayarkan oleh Bendahara pada instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan setempat setelah Saksi atau Saksi Ahli menyelesaikan tugasnya.

Pasal 9

- (1) Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Mekanisme pengalokasian dan pengelolaan anggaran diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi pembinaan hubungan industrial.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERMAN SUPARNO